PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DAN DAMPAKNYA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Progam Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:
Silma Millati
NIM. F52917269

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Silma Millati

NIM : F52917269

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 18 2019

72451AFF920681384

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Silma Millati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul " Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk" yang ditulis oleh Silma Millati ini telah disetujui
Pada tanggal 18 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul " Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk" yang ditulis oleh Silma Millati ini telah diuji dalam Ujian Tesis
Pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. : .....
2. Dr. Hj. Dakwatul Khoiroh, M.Ag. : .....
3. Dr. Muhid, M.Ag. : .....

Surabaya, 08 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Silma Millati
NIM : F52917269
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Dirasah Islamiyah
E-mail address : silmamillati12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) .
yang berjudul :
PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DAN DAMPAKNYA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

(Silma Millati)

ABSTRAK

Silma Millati, NIM F52917269, *Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.*

Kata Kunci: *Peran, Bimbingan Pranikah, Keharmonisan Keluarga.*

Tesis ini merupakan penelitian tentang bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Bimbingan perkawinan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga sakīnah, mawaddaḥ, warohmaḥ. Bimbingan Pranikah ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akan nikah. Penelitian ini akan menjawab tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?, 2) Bagaimana strategi Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?, 3) Bagaimana peran Bimbingan Pranikah dalam keharmonisan keluarga?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu, sumber dana primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu 5pasang/10 orang yang mengikuti Bimbingan Pranikah dan 5 pasang/10 orang tidak mengikuti Bimbingan Pranikah di Kabupaten Nganjuk. sedangkan sumber sekunder dihasilkan dari dokumen-dokumen penting yaitu peserta Bimbingan Pranikah, materi tentang Bimbingan Pranikah, buku-buku tentang Bimbingan Pranikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah adalah dokumen, observasi, wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah *editing, Organiting (*Classifying), *Analiting.* Teknik analisi data yang dilakukan adalah mendapat data dari sumber primer dan sumber sekunder, kemudian melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nganjuk adalah mereka yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Fakta yang ada setelah mengikuti Bimbingan Pranikah, kepercayaan diri masing-masing pengantin meningkat karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahan keluarga. Sehingga mereka yangmengikuti bimbingan pranikah merasa lebih siap menjalani kehidupan keluarga, peran bimbingan pranikah sangat menentukan keharmonisan keluarga. Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sangat efektif untuk memberikan modal bagi pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

TRANSLITERASI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Penelitian 11

F. Kerangka Teoritik 11

G. Penelitian Terdahulu 13

I. Metode Penelitian 16

J. Sistematika Pembahasan 22

BAB II: TEORI PERAN DAN TEORI EFEKTIVITAS

A.Definisi Peran 24

B.Aspek Peran 25

C.Teori Efektivitas 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.Teori Kepercayaan diri 37

BAB III:PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN NGANJUK

A.Pengertian Bimbingan Perkawinan 45

B.Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan 49

C.Tujuan Bimbingan Perkawinan 51

D.Materi Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nganjuk 51

BAB IV:ANALISIS PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DAN DAMPAKNYA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

A. Konsep Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 62

B. Strategi Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 63

C.Peran Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 64

BAB V:PENUTUP

A.Kesimpulan 88

B.Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan keluarga merupakan titik polak dari hidup berkeluarga. Banyak perkara yang mengakibakan keluarga bercerai berai, disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga.[1] Kementerian Agama memandang hal itu sangatlah tabu, untuk itu pihak Kementerian Agama membuat keputusan diadakannya Bimbingan Pranikah dengan tujuan seseorang mau melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari Bimbingan Pranikah tersebut.

Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.[2] Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *Sakīnah, Mawaddah, wa Rahmah.* serta dapat mengurangi angka perselisihan, penceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.[3]

Bimbingan pranikah berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui Peraturan direktur jenderal (Dirjen) Bimas tentang kursus Calon Pengantin No. DJ II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009,[4] terkait

---

[1] Moch Anwar, *Fiqih Islam* (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), 114.
[2] Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000), 10.
[3] Ibid.
[4] Peraturan direktur jenderal (DItjen) Bimas tentang kursus calon Pengantin NO. DJII/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, melalui pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.[5] Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah ini merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu kursus pranikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting bagi calon pengantin.[6]

Setelah peraturan ini disahkan dan sangat sedikit yang melaksanakan kursus pranikah tentu saja ada alasan dan penyebabnya, oleh karena itu telah disahkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon pengantin.[7]

Keputusan ini dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi calon pengantin di laksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain

[5] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 TAhun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pranikah.
[6] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.[8]

Materi bimbingan pernikahan diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari minimal 2 orang narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknik Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon pengantin, narasumber dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin Kementerian Agama, dan Narasumber dari pihak puskesmas.[9] Materi tersebut meliputi materi mempersiapkan keluarga sakinah, materi membangun hubungan dalam keluarga, materi memenuhi kebutuhan keluarga, materi menjaga kesehatan reproduksi, dan materi mempersiapakan generasi berkualitas.

Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin agar mengerti perjalanan kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga.[10]

Progam bimbingan pranikah tersebut merupakan wujud nyata kesungguhan dari pihak Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Kementerian Agama Nganjuk sudah melaksanakan Bimbingan Pranikah dilaksanakan di setiap kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.

[8] Ibid.
[9] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018…
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan itu dilaksanakan sudah mulai tahun 2013, yang awalnya dahulu diisilahkan oleh kursus calon pengantin, dan istilah Bimbingan Perkawinan di mulai sejak pada tahun 2017.[11]

Saat ini banyak sekali diberitakan di media massa tentang perkara-perkara rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga penceraian mudah sekali pada era seperti ini. Di dalam data direktori putusan Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2015-2018 ini jumlah kasus penceraian yang sudah terputus sangat banyak setiap bulannya, hal itu angka penceraian masih tinggi untuk saat ini.[12] Kerap sekali permasalahan ekonomi, pihak ketiga, ataupun pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan istri seringkali menghambat pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, wa Rahmah.* Namun jika pasangan yang memiliki fondasi kuat akan dapat mengatasi permasalahan dengan baik dan bijak.[13]

Tingginya angka penceraian diakibatkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Pasangan yang bercerai berai telah gagal mewujudkan tujuan mulia pernikahan, pasangan tersebut mengedepankan sifat egonya, maka ketika ketika ada masalah sepele yang muncul mereka tidak dapat menyikapinya dengan baik. Keharmonisan keluarga sangat penting bagi

[11] Muhammad Ali, *Wawancara*, Nganjuk, 15 November 2018.
[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Nganjuk, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk/periode/putus/2018. (05 November 2018).
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan di masyarakat. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidupnya rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik dan mampu memenuhi dasar keluarga.[14]

Keluarga harmonis akan tercipta apabila kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lain. Secara psikologis berarti dua hal:[15] tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga dan sesedikit mungkin terjadinya konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah terlihat faktor-faktor diantaranya faktor kesejahteraan jiwa, faktor kesejahteraan Fisik dan Faktor kesejahteraan Perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.[16] Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci (*mithāqan ghalīzan)* antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.[17] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan

[14] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.
[15] Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)2.
[16] Ibid, 79.
[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2003),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zawāj (زواج). Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana di dalam surat *an-nisa'* ayat 3:[18]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

> Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adik, cukup satu orang."[19]

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, diantaranya pada surat *Al-Ahzab* ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ .....

> Artinya: Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...[20]

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam *QS. Yasin* ayat: 36

---

[18] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006), 35.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* 3: 3.
[20] Al-Qur'an, 33: 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ .

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari pada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[21]

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan tersebut berbentuk dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan bentuk fisik dan psikisnya. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh alam maupun sejarah, tetapi perbedaan tersebut mengandung hikmah yang sangat tinggi sebagai ketentuan Allah SWT untuk saling mengenal, sehingga menimbulkan kecenderungan kepada lawan jenis. Untuk mengikat kedua jenis manusia yang berlawanan jenis ke dalam tingkatan yang sah, maka disyariatkan perkawinan sebagai suatu lembaga kehidupan yang sah melalui akad nikah yang merupakan lambang keutamaan, kesucian dan stempel resmi bahwa mereka sudah diperbolehkan bergaul dan terikat dalam hubungan yang murni dan suci.

Perkawinan merupakan anjuran Nabi Muhammad. Perkawinan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam Agama Samawi (Agama Islam Khususnya) dan sudah dijelaskan dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.[22] Perkawinan menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan ajaran yang berlaku. Melalui sebuah

[21] Al-Qur'an, 36: 36.
[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAjian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, akan menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah. Tujuan semua manusia pasti mendambakan perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa Rahmah,* tetapi untuk merealisasikan dambaan tersebut juga tidaklah mudah.[23]

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono yang melaksanakan perkawinan tidaklah sedikit, untuk itu sebelum melangsungkan akad, calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Pranikah.[24] Pelaksanaan Bimbingan Pranikah sudah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal, untuk itu masih banyak peserta Bimbingan Pranikah yang belum bisa menerapkan apa yang sudah di bekali dalam Bimbingan Pranikah ke kehidupan berkeluarga. Dalam keluarga masih banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penceraian.[25]

Berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Agama Nganjuk, Angka penceraian di Kabupaten Nganjuk masih tergolong tinggi mulai tahun 2013-2018 ini[26], banyak pasangan suami istri yang bertengkar yang mengakibatkan rusaknya perkawinan, hal itu seharusnya menjadi pemicu

[23] Ibid.
[24] Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono
[25] Ibid.
[26] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Nganjuk, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk/periode/putus/2018. (20 November 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah untuk memperketat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di setiap Kecamatan-kecamatan.[27] Dengan demikian maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perselisihan, penceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bimbingan pranikah di Kabupaten Nganjuk.
3. Kepercayaan diri seseorang yang telah mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
4. Peran Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono.
5. Dampak pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam keharmonisan Keluarga.

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelii membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Konsep Bimbingan pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Strategi Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

[27] Muhammad Faris, *Wawancara*, Nganjuk, 20 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peran Bimbingan Pranikah dalam Keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Bimbingan Pranikah di kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana strategi Bimbingan Pranikah di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana peran Bimbingan Pranikah dalam keharmonisan keluarga di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui strategi Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui peran Bimbingan Pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan Pranikah, dampak pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam keharmonisan keluarga.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literature bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya tentang peran bimbingan pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peran. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasanya digunakan dalam dunia teater, dimana seorang actor dan teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang actor dalam teater dianalogikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[28]

Biddle dan Thomas menyepadankan peristiwa peran dengan pembawaan "lakon" oleh seseorang pelaku dalam panggung sandiwara. Teori peran (*Role Theory)* adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi atau disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.[29]

Biddle dan Thomas mengemukakan empat landasan penalaran tentang cara menggolongkan fenomena peran. *Pertama*, penggolongan yang mengacu pada apa yang disebut "Acuan Fenomenal". *Kedua*, Penggolongan yang merujuk pada operasi konsep-konsep, yang disertakan dalam pembentukan suatu sub kelas dari acuan fenomena. *Ketiga*, Formulasi kriteria yang beraneka ragam, yang digunakan untuk mengelompokkan sub-kelas dari acuan fenomenal. *Keempat*, konsep golongan yang memiliki elemen kategoris misalnya pembagian menurut jenis pekerjaannya.[30]

Teori peran dalam psikologi sosial dalam hal ini mengambil spesifikasi teori pengambilan hati. Teori Pengambilan hati menurut Jones dan Wortman menawarkan suatu konstruk teoritis untuk menyikapi strategi-strategi interpersonal, yang dibawakan oleh setiap

[28] Sarlito Wirawan Sarwoni, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.
[29] Edy Suhardono, *Teori Peran konsep, derivasi dan implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 7.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku, agar mereka dapat membuat orang lain terkesan akan kualitas-kualitas pribadinya dan terkesan apa yang sedang dibicarakan.[31]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bimbingan perkawinan bukan saja penelitian yang langka, sudah banyak peneliti temukan di peneliti terdahulu, untuk itu perbedaan antar penelitian harus dijelaskan agar tidak terjadi kesamaan dalam hasil penelitiannya, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hayyinatul Wafda dalam judul tesisnya "Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang". Penelitian diatas menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian mahasiswa progam magister Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 ini menjelaskan bahwa adanya bimbingan perkawinan di kabupaten jombang, setelah mebikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin mengalami peningkatan karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.[32]

Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesisnya yang berjudul "Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)'. Dalam

[31] Ibid.
[32] Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang", (Tesis- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mahasiswa progam magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim malang pada tahun 2013, penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama kota malang terhadap kursus calon pengantin dijadian syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan takut apabila masyarakat beranggapan bahwa perkawinan itu dipersulit. ketiga, tidak sepakat kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat perkawinan, dan apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun sudah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu.[33]

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Purnamasari dalam tesissnya yang berjudul "Penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulanh Tangerang Selatan". Dalam penelitian diatas penulis menggunakan penelitian Kualitatif. Hasil penelitian dari mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang

[33] Janeko, "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang" (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan dilaksanakan setiap hari kamis. Dalam pelakasanaanya kursus calon pengantin menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Dalam efektivitasnya di masyarakat sudah 100 % berjalan di Masayarakat.[34]

Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dala jurnalnya yang berjudul "Eksistensi Badan penasehat pembinaaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah, di KUA peterongan Jombang". Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode *survey*. Hasil penelitian oleh mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang. Penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 sudah terlaksanakan dengan baik, progam-progamnya sudah terjalankan di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung.[35]

Penelitian yang dilakukan oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya progam Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul, "Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada tesis ini menjelaskan bahwa keharmonisa pernikahan pemuda dewasa dini sangat beraneka ragam dengan usia pemuda tersebut saat melangsungkan pernikahan. Bagi pemuda yang melangsungkan pernikahan di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling diutamakan adalah ketenangan hati bersama keluarga, sedangakan

[34] Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan" (Tesis- UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
[35] Haris Hidayatulloh, "Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA peterongan Jombang" (Jurnal- Universitas Pesantren Darul 'Ulum Jombang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini yang di alami oleh pemuda yang menikah di bawah usia dini lebih mengedepankan ketengan dalam rumah tangga berdasarkan keadaan ekonomi.[36]

Penelitian jurnal Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6 No.1 Juni 2015 STAIN Kudus yang ditulis oleh Ahmad Zaini dengan judul "Membentuk Keluarga Sakinah Melaui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pasangan suami istri sangat mengharapkan agar pernikahannya tidak putus di tengah jalan, untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga.[37]

Dilihat dari penjelasan penelitian-penelitian tersebut yang sama membahas tentang perkawinan dan bimbingan perkawinan, maka penelian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya, penelitian ini di fokuskan pada peran bimbingan pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan metode

[36] Mariatun Iftiyah, "Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
[37] Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Bimbingan Konseling Islam,* Vol. 6, No.1 (Juni, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti pada obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[38]

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:[39]

a. Data tentang pengertian bimbingan pranikah dan dasar hukum adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
b. Data tentang tujuan bimbingan pranikah di Kabupaten Nganjuk.
c. Data tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. [40] sumber primer penelitian ini adalah di

[38] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.
[39] Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh dari kepala Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten nganjuk dan informan. Informan dalam wawancara ini adalah 5 pasang/ 10 orang yang mengikuti Bimbingan pranikah dan 5 pasang/ 10 orang yang tidak mengikuti bimbingan pranikah yang menjadi peserta bimbingan pranikah yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

b. Sumber sekunder, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama berupa, bahan pustaka, buku-buku tentang Bimbingan Pranikah, materi yang disampaikan di bimbingan pranikah dan data yang berkaitan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[41]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumen

Dokumen mengumpulkannya dengan cara menelusuri buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[42]

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social yang diselidiki, baik secara langsung

[40] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
[41] Ibid, 94.
[42] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press. 1986)12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tidak langsung dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[43] Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala dan subyek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah, tanpa memanipulasi terhadap objek yang diteliti.[44]

Metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan. Observasi dengan partisipan adalah peneliti mengumpulkan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan obervasi yang non partisipan adalah peneliti bukan hanya kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya pengamat kegiatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan.[45]

c. Wawancara (*Interview)* adalah sebuah dialog 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[46] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan orang yang mengikuti bimbingan pranikah dan orang yang tidak mengikuti bimbingan pranikah di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang menjadi peserta bimbingan pranikah Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

---

[43] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: HIlal Pustaka, 2013), 213.
[44] James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 1999) 286.
[45] Ibid.
[46] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dianilisis. Pengolahan data merupakan sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, ada langkah-langkah untuk mengolah data yang terkumpul sebagai berikut:

1. *Editing,*

   Penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari data lapangan baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan peran bimbingan pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

2. *Organiting* (Classifying)

   Penulis melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*Interview)* yang berkaitan dengan peran bimbingan pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, hal ini dilakukan karena para subyek penulisan tentunya sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi. Oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai.

3. *Analiting*

Penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.[47]

6. Teknik Analisis Data

Untuk mensistematis data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, baik dari sumber primer maupun sekunder. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggambarkan fakta yag telah terjadi sesuai kondisi lapangan. selanjutnya penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari pemahaman dan analisis sederhana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kemudian mengarah pada pemahaman dan analisis yang lebih luas yaitu deskripsi detail tentang peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya

[47] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami dalam penelitian ini dan pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mempunyai fungsi sebagai pola umum yang akan menggambarkan seluruh pembahasan tesis ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori Peran menurut Biddle dan Tomas, dalam Psikologi Sosial; Teori Pengambilan Hati menurut Jones dan Wortman. Dalam bab ini menguraikan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pembahasan yang mencakup di dalam isi pembahasan.

BAB III : Konsep Bimbingan Pranikah di Kabupaten Nganjuk.

Bab ini membahas tentang pengertian bimbingan pranikah, dasar hukum bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, konsep pelaksanaan bimbingan pranikah di kabupaten Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : Analisis mengenai peran Bimbingan Pranikah dan dampaknya dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Bab ini membahas tentang analisis peran bimbingan pranikah dalam keharmonisan keluarga.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI PERAN DAN TEORI EFEKTIIVITAS

A. Definisi Peran

Teori peran merupakan sebuah teori yang digunakan di dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Biddle dan Thomas menyamakan peristiwa peran dengan sebuah pembawaan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Teori peran berbicara tentang istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisi tertentu. Posisi seorang aktor dalam teter dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[1]

Peran diartikan pada karakteristik yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*Role Perfomance)*. Hubungan antara pelaku (*Actor*) dan pasangan laku perannya (*Role partner)* bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran.[2]

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang menjelaskan tentang posisi dan perilaku seseorang yang

[1] Sarlito Wirawan Sarwono, *teori-teori Psikologi Sosial,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.
[2] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dalam kaitannya dengan orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

B. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan yaitu:[3]

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

a. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sebagai berikut:[4]

- Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
- Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunya hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah aktor (paduan suara) dan target

[3] Ibid.
[4] Ibid, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pendengar). Istilah lain aktor diganti dengan *person, ego,* atau *self,* sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego, ego,* atau *non-self.*[5]

Dengan demikian dapat dilihat bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak. Menurut cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*Person, ego, self)* yang dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikam oleh aktor. Oleh karena itu maka dapat dilihat bahwa target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner)* bagi aktor.

b. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi empat indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu sebagai berikut:

1. Harapan tentang peran (*expectation)*

   Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.[6]

[5] Ibid, 216.
[6] Ibid, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Norma (*norm)*

Second dan Backman berpendapat bahwa norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Second dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:[7]

a. Harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.

b. Harapan normative yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normative ini dibagi menjadi dua jenis yaitu: Harapan yang terselubung yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3. Wujud perilaku dalam peran (*performance)*

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.[8]

Teori peran itu tidak cenderung mengklarifikasi istilah-istlahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klarifikasinya pada sifat asal dari perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah,

[7] Sarlito Wirawan Sarwono, *teori-teori Psikologi Sosial*, 20.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang dihadapkan darinya.[9]

Perwujudan peran ada 2 pendapat, yaitu:[10]

a. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self)* aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan dimana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistis. Tingkat yang paling tertinggi akan terjadi jika aktor meibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.

b. Goffman melihat perwujudan peran dari sudut yang lain. Goffman memperkenalkan istilah permukaan yaitu untuk menunjukkan

[9] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*,25.
[10] Suparman, *Teori Peran*, (Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

4. Penilaian dan sanksi

Biddle dan Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor, sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nulai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang dinilai negative berubah menjadi positif.[11]

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain dari dalam diri sendiri. Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan saksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.[12] Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan

[11] Ibid, 220.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu.

Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut sebagai penilaian dan sanksi terbuka, sedangkan yang internal disebutnya tertutup.[13] Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktkan atau tidak adanaya dan dapat diperkirakan kekuatannnya adalah kaitannya orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan,. Kriteria tersebut yaitu:[14]

a. Kriteria kesamaan

1) Diferensiasi yaitu seperti norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungannya antara kedua jenis norma itu adalah diferensi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan.

2) Consensus, yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi dan sanksi. Jenis-jenis consensus antara lain:[15]

a. konsensus tentang preskripsi yang *overt*, berupa consensus tentang norma.

[13] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),*10.
[14] Ibid.
[15] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Consensus tentang preskripsi yang *kovert*, berupa harapan-harapan tertentu.

c. Consensus tentang penilaian yang *overt* berupa konsnsus tentang nilai.

Ada dua bentuk disensus menurut Biddle dan Thomas, yaitu:[16]

a. Disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda.

b. Disensus yang terpolarisasi, yaitu ada dua pendapat yang saling bertentangan. Disensus yang terpolarisasi ini disebut konflik.

3) Konflik peran, adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian ahli-ahli psikologi sosial dan sosiologi. Ada dua macam konflik peran, yaitu[17] konflik antarperan (*inter-role conflict)* yang disebabkan oleh ketidak jelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran itu disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya.

4) Keseragaman, yaitu kaitan dua orang atau lebih memiliki peran yang sama.

5) Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok yang dibedakan menurut posisi dan peran yang diharpakan dari mereka.

6)

[16] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, 45.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "efektif" yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku.[18] Dalam kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab.[19] Sedangkan dalam kamus ilmiah popular, efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.[20]

Efektivitas adalah mengukur sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi yang diharapkan supaya lebih bisa efektif hasil penilaiannya.[21]

Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu progam sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa efektivitas merupakan alat ukut tercapainya tujuan suatu progam atau kegiatan, sehingga efektivitas selalu dihubungkan dengan

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemdikbud.go.id.
[19] Jhon M. Echols dan Hassan sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 2014), 157.
[20] Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: PUstaka Pelajar, 2012), 205.
[21] Aan Komriah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapai tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana progam yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu diperlukan sebelum melaksanakan suatu progam atau kegiatan, sehingga progam atau kegiatan tersebut dapat diukur baik progam jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya untuk mengevaluasi progam dapat dilakukan melalui konsep efektivitas ini, progam efektif berarti progam yang dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Dengan tujuan progam dan bermanfaat merupakan hasil yang didapatkan oleh sasaran progam.

2. Ukuran efektivitas

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, yaitu:[22]

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Nganjuk tujuan dari seseorang mengikuti Bimbingan itu untuk mendapatkan ilmu tentang hidup berkeluarga.

[22] Sondang P. Siagan, *Managemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Nganjuk sudah menggunakan strategi yang benar untuk menarik perhatian calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan, agar mereka semuanya bisa memaksimalkan progam Kementerian Agama tersebut.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Kebijakan pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini mengacu/ perintah dari Kementerian Agama Pusat Jawa Timur.

d. Perencanaan yang matang

Memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan. Peserta Bimbingan Pranikah di Kabupaten Nganju bisa memutuskan apa yang akan dikerjakan nantinya kejenjang keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penyusunan progam yang tepat.

Suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan dalam progam-progam pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Dengan Adanya Bimbingan Pranikah ini merupakan progam yang sudah tepat yang harus diikuti oleh setiap calon pasangan suami istri.

f. Tersedianya sarana dan prasarana

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Sarana dan Prasarana untuk melangsungkan Bimbingan Pranikah sangatlah lengkap, bahkan fasilitasnya pun sudah lengkap.

g. Pelaksanaan efektif dan efisien.

Baiknya suatu progam apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya , karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dijalankan sudah efektif dan efisian, daya tarik pengikut Bimbingan Perkawinan sudah tinggi, mereka beranggapan sangat senang sekali bahwa dengan adanya Bimbingan pranikah akan menambah wawasan untuk bekal kehidupan di akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik

Bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian. Pelaksaan Bimbingan Pranikah ini sudah langsung diawasi oleh Kementerian Agama pusat Jakarta, karena ini merupakan progam dari Kementerian Agama.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya "*Individual and Society"* yang dikutip Sudarwan Danim, menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut:[23]

a) Tingkat kepuasan yang diperoleh berarti ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif. berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan mutu). Dengan adanya progam Bimbingan Pranikah ini tingkat kepuasan pengikut acara bimbingan sangatlah tinggi, pasangan suami istri merasa senang dengan adanya Progam ini.

b) Intensitas yang dicapai, artinya memiliki kekuatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. Adanya progam ini maka keinginan yang dicapai orang pengikut bimbingan pranikah sangat tinggi, yang awalnya mereka belum mempunyai bekal yang kuat

[23] Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok,* (Jakarta: RIneka Cipta. 2012), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya progam ini maka mereka akan mendapat ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan ketenteraman keluarganya.

c) Jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, progam atau kegiatan-kegiatan lainnya. Hasil tersebut dapat kita lihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.

Mengukur efektivitas suatu progam, dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dilakukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Sebaliknya, jika hasil atau usaha yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan dan sasaran tidak tercapai, maka program tersebut tidak efektif.[24]

D. Kepercayaan Diri

1. Pengertian Percaya Diri

Dalam Psikologi, *self* mempunyai dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan psikologi tingkah laku dan penyesuaian diri.[25] *Self* merupakan faktor yang mendasari dalam pembentukan kepribadian dan penentu perilaku diri yang meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita, baik yang didasari ataupun tidak disadari individu pada dirinya.

Percaya ciri bisa membuat seseorang mampu meraih segala apa yang diinginkan dalam kehidupannya, karena mempunyai perasaan yakin akan kemampuan pada dirinya. Perasaan yakin

[24] Ibid.
[25] Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sangat mempengaruhi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, sebaliknya seseorang akan lebih sulit mencapai dan meraih apa yang menjadi tujuannya jika tidak ada keyakinan dalam dirinya.

Sedangkan menurut santrock, kepercayaan diri adalah dimensi evaluasi yang menyeluruh yang membawa kekuatan dalam mengatur langkah kedepan.[26] Kepercayaan diri juga bisa diartikan sebagai keyakinan individu untuk mampu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila individu tidak memiliki kepercayaan diri, maka akan terdapat banyak masalah yang dihadapi, karena kepercayaan diri merupakan komponen kepribadian yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliknya.

Kepercayaan diri adalah dorongan hidup dalam melakukan suatu aktivitas yang disertai keterkaitan dengan keberhasilan, yaitu suatu keberhasilan seserang individu untuk melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Kepercayaan diri dihasilkan oleh suatu keyakinan untuk menentukan hidupnya sendiri.[27] Aspek keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimikinya dan keyakinan tersebut membuat dirinya mampu untuk bisa mencapai berbagai tjuan dalam hidupnya.[28]

Dari beberapa pendapat diatas, berarti seseorang yang mempunyai kepercayaan diri akan melahirkan optimism dalam

---

[26] John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup,"terj"*,juda Damamik, (Jakarta:ERlangga, 2003),36.
[27] R.E. Vallet, *Aku Mengembangkan Diriku* (Jakarta: Yayasan Loka Ceraka, 2005), 32.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya. Optimisme itu pasti akan ada di setiap aktivitas-aktivitas sehari-hari sehingga melahirkan tujuan yang realistis, artinya individu tersebut akan membuat tujuan hidup sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga apa yang direncanakan akan dilakukan dengan penuh keyakinan yang tinggi bahwa keberhasilan untuk mencapai tujuan akan benar-benar terwujud.

2. Ciri-ciri Kepercayaan Diri

Menurut Anthony mengemukakan bahwa ciri-ciri kepercayaan diri atau cara-cara membentuk kepercayaan diri adalah sebagai berikut:[29]

a. Memiliki harapan yang positif, mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menghadapai segala masalah/rintangan.
b. Memiliki sikap mandiri, tidak akan bergantung pada orang lain.
c. Tidak mudah putus asa, mampu menerima kelamahan dan kelebihan dirinya sendiri.
d. Mampu berkomunikasi dengan baik.
e. Memiliki harapan yang relistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan tersebut tidak terwujud, tetap mampu melihat sisi positif dalam diri.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri antara lain:[30]

a. Yakin kepada diri sendiri

[29] Roberty Anthony, *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1993), 66-68.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyadari kelebihan dan kelemahan diri sendiri adalah salah satu mental kuat kita. Seseorang yang menyadari akan kelebihan yang dimiliki, sudah bisa dipastikan individu tersebut akan memiliki kepercayaan yang tinggi, mengingat akan sebisa mungkin bisa mengendalikan emosinya. Begitu juga sebaliknya, menyadari akan kelemahannya setidaknya akan membuat individu akan terus berupaya untuk memperbaiki diri.

b. Tidak tergantung pada orang lain.

Manusia yang satu dengan manusia lainnya mempunyai kemampuan atau kecerdasan yang berbeda. Kehidupan manusia bersifat sosial, selalu menginginkan manusia untuk terus berinteraksi dengan lingkungannya.[31] Namun, manusia tidak harus percaya kepada kemampuannya sendiri, meski secara pandang mata terkadang orang lain mempunyai kelebihan lebih disbanding dirinya. Padahal sesuai kodratnya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan dibidang masing-masing.

c. Optimis

Seseorang selalu berpandangan baik dalam menghadap segala hal atau persoalan, yakin atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Optimis memberikan pengertian secara

[31] Ibid. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung kepada kita, agar terus memperbaiki diri, mencoba dan selalu mencoba.[32]

Seseorang selalu mempunyai sifat optimis dari bebagai macam pengalaman hidupnya. Dengan menjadi orang yang selalu optimis, maka hidup akan merasa lebih baik. Seseorang yang optrimis akan mampu menahan dan juga menhentikan fikiran-fikiran yang negative, karena pemikiran negative dapat meghambat dirinta untuk memperbaiki diri. Individu yang optimis selalu merasa gembira, saat-saat masa yang sulit dan juga susah. Bagaimanapun dan dimanapun orang optimis bisa menciptakan kegembiraan untuk dirnya sendiri.

Perasaan optimis mengajarkan setiap individu untuk terus memiliki daya saing yang tinggi dalam hidupnya, memiliki inisiatif atau opsi kedua saat mengahadapi sebuah masalah/peristiwa. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Tidak mudah takut gagal dan menerima kegagalan sebagai sebuah proses menuju keberhasilan.

d. Tidak ragu-ragu

Setiap manusia mempunyai sebuah hati, yang berfungsi untuk mengatur segala yang dirasakan dan kemudian bertindak. Dalam hati itu pula manusia dapat menentukan berani atau tidaknya dalam

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangkah. Ragu-ragu merupakan perkara hati, karena hati lah yang memutuskan semuanya.[33]

e. Merasa dirinya berharga.

Seseorang individu akan merasakan bangga dan merasa bahwa dirinya sangat berharga ketika seseorang itu sudah merasa istimewa.[34] Keistemewaan akan terus menciptakan rasa percaya diri yang tnggi kepada setiap individu untuk terus berkreasi. Seseorang bisa menghargao dirinya sendiri berari dia bisa membuat dirinya bahagia sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain.

f. Tidak menyombongkan diri

Bahwa manusia merupakan salah satu bagian terkecil dalam hidup ini, manusia yang memilki harta berlimpah, jabatan yang luar biasa itu hanya variasi dalam kehidupan. Seseorang dikatakan kecil karena menusia pada hakikatnya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa.[35] Segala yang dimiliki merupakan titipan sang pencipta yang harus disyukuri dan tidak boleh disombongkan.

g. Memiliki keberanian untuk bertindak.

Seseorang yang memiliki keberanian untuk bertindak merupakan sikap untuk memahami harga diri yang harus dibayarkan untuk realita hidup. Individu harus berani memutuskan masalahnya.[36]

---

[33] R.E. Vallet, *Aku Mengembangkan Diriku*, 20.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Roberty Anthony, *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang sukses adalah orang yang memiliki keberanian tinggi. Berani bermimpi adalah sebuah keberanian yang sangat besar. Jika bermimpi besar saja tidak berani, bagaimana mungkin orang tersebut bisa menciptakan hal-hal yang spektakuler.[37] Akan tetapi setalah memiliki mimpi yang besar, maka seseorang harus berani melakukan hal-hal yang besar untuk mewujudkan mimpinya itu.

h. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya

Tanggung jawab yang dimiliki seseorang merupakan sifat kodrati manusia, yakni sudah menjadi tanggung jawab manusia sejak lahir hingga meninggal. Setiap orang selalu berjuang untuk memenuhi keperluannya sendiri maupun keluarganya. Namun setiap individu berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah di emban. Setiap individu mempunya tugas, maka stiap itu juga individu harus mempertanggung jawabkannya. Orang yang mempunyai kepercayaan tinggi, biasanya juga sangat bertanggung jawab akan setiap pekerjaan yang diembannya.

Menurut Hakim, ciri-ciri percaya diri adalah sebai berikut:[38]

a. Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu.
b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai
c. Mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi.

[37] Ibid.
[38] Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi.

e. Memiliki konsisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan.

f. Memiliki kecerdasan yang cukup

g. Memiliki tingkat pendidikan yang formal

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri adalah orang-orang yang selalu optimis akan masa datang, bersikap tenang dalam menghadapi cobaan, selalu berfikir positif terhadap dirinya sendiri dan selalu menghargai kemampauan pada diri sendiri, sadar akan kelebihan dan kelemahan yang ada, bersikap realistis akan kemampuan diri sendiri maupun orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang bisa timbul dari dalam dan luar. Dari dalam kaitannya dengan kesehatan rohani, sifat dan sikap yang ditimbulkan, serta kemauan untuk bisa berubah lebih baik, sedangkan berkaitan dengan pengaruh dari luar berkaitan dengan keadaan fisik seseorang, kesehatan dan motivasi dari orang lain dan sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN NGANJUK

A. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan berasal dari bahasa Inggris yaitu *"Guidance"*. Guidance berasal dari kata kerja "*To Guide"* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.[1] Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang mendifiniskan, di antara banyak tokoh-tokoh para ahli yang mendifinisikan, antara lain:

Bimbingan menurut Prianto dan Erman yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[2]

Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah sebuah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[3]

---

[1] Arifin, *Pokok-pokok TEntang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan diluar sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.
[2] Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan KOnseling.* (Jakarta: DEpartemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka CIpta, 1999), 99.
[3] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

W.S Wingkel menjelaskan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/ kelompk dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup yang bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.[4]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan yaitu proses pendampingan kepada seseorang atau sekelompok, yang dilakukan oleh pakar/ahli bimbingan berbentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik. Yang mana pendampingan itu di arahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Perkawinan menurut Abdul Aziz adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.[5]

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan demi kelangsungan hidup manusia, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sahnya suatu perkawinan yaitu adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun. Berdasarkan hukum Islam dan hukum Indonesia, yakni: adanya calon suami dan istri yag akan melakukan perkawinan, adanya wali

[4] W.S WIngkel, *Bimbingan dan Konseling di sekolah Menengah*, 50.
[5] Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang:CV Wicaksana, 1990),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan *sīghat* akad *nikāḥ*.[6]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat/ *mīthāqan ghalīzan* untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]

Dari pengertian diatas dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih saying dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus Pra Nikah,[8] Bimbingan perkawinan yang semula disebut kursus Pra nikah adalah pembekalan pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesdaran kepada remaja pada usia dini dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, oleh karena itu bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat.

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,...,46-47.
[7] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
[8] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO. DJ.II/542Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharmonisan dan kualitas sebuah perkawinan itu ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya yaitu hidup berumah tangga.[9] Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dalam perjalan hidup dua belah pihak baik suami maupun istri.[10] Semua berharap bahwa perkawinannya akan langgeng dan abadi sepanjang masa. Namun banyak yang sampai di pertengahan perkawinan kandas yang berujung dengan penceraian karena kurangnya kesipan kedua belah pihak suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka sangat perlu pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami istri memang sangatlah membutuhkan ilmu mengenai berkeluarga, untuk itu bagi remaja usia menikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Pada bimbingan perkwinan ini, calon pengantin akan mendapatkan Pendidikan yang memiliki cakupan luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Oleh karena semua Lembaga pemerintahan harus mewujudkan keinginan Bersama dan membantu pemerintahan dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut

[9] Ibid.
[10] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantarkan pasangan keluarga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut:[11]

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

[11] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05/2012 Tetang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);[12]

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Oleh bendahara PEnerimaan (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

10. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PEngelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Tujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan diadakannya Bimbingan Perkawinan adalah sebagai berikut:[13]

1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga.
2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.
3) Untuk mengurangi angka perselisihan, penceraian dan kekerasan dalam rumah tangga

D. Materi Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nganjuk

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dilaksanakan sebelum para peserta melaksanaan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.[14]

Modul pertama, Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin lebih fokus pada penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk

[13] Peraturan Direkktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pasal 2.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola perkawinan dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan keluarga yang akan dimiliki menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh. Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu[15] (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu perkenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.

Tiga materi pertama bimbingan, yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan (3) memenuhi kebutuhan keluarga diampu oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Adapun tiga materi lainnya diampu oleh narasumber mitra; materi Menjaga Kesehatan reproduksi dapat diampu oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, materi menyiapkan generasi yang berkualitas diampu oleh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, dan materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga diampu oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. [16]

[15] Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah,..23.
[16] Ahmad Khudori, *Wawancara*, Nganjuk 20 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:[17]

1. Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar
2. Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.
3. Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka.
4. Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
5. Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Dalam proses bimbingan, daur tersebut muncul dalam bentuk:

1. Mengungkapkan, dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut.

[17] Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisa, dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitankaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang yang menjadi akar persoalan.

3. Menyimpulkan, dengan cara mendorong mereka untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum.

4. Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik. Pengalaman peserta sebelum proses bimbingan berada dalam tahap "mengalami", kemudian selama proses bimbingan mereka dilatih untuk melewati proses "mengungkapkan", "menganalisa", dan "menyimpulkan". Kemudian setelah selesai bimbingan, peserta akan kembali masuk tahap "mengalami' dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama bimbingan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pendekatan ini, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses bimbingan melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami atau istri, tanya-jawab dengan narasumber ahli, bermain peran, maupun lainnya.

Pada sesi pertama, perkenalan dan kontrak belajar. materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan.[18] Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, perkenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar.

Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah.[19] Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di Akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Dengan

[18] Peraturan Direkktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, 10.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. [20]Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Tujuan materi ini adalah peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.

Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga. Sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.[21] Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar

[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu menyusun beberapa langkah alternatif untuk tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Untuk memperkuat kemampuan ini, peserta juga akan melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan demikian, kedua calon pasangan suami istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.

Sedangkan tujuannya adalah peserta mampu mengidentifikasi jenis jenis kebutuhan keluarga, peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini, peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu team work (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.

Pada modul kedua berbeda dengan materi yang disampaikan pada modul pertama. Modul kedua lebih fokus ke materi reproduksi dan kesehatan, menyiapkan generasi berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. [22]Materi-materi tersebut pasti sangat penting bagi calon pengantin. Calon pengantin tidak hanya dibekali dengan materi perkawinan dalam sisi agama saja, namun juga diberikan materi

[22] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah,.. 25.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang reproduksi serta mengelola konflik yang kemungkinan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Modul kedua ini juga terdiri dari 4 sesi, diantaranya:

Sesi pertama, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga.[23] Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Materi ini bertujuan agar peserta mampu memahami konsep Kesehatan Reproduksi keluarga dan peserta Memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/ istrinya.

Sesi kedua, menyiapkan generasi berkualitas. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka, dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami.[24] Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman

[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Tujuan materi ini adalah peserta memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, peserta memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orangtua, peserta memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.

Sesi ketiga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga.[25] Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pada materi ini, bertujuan agar peserta mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis, peserta mengenali dan mampu mengantisipasi tantangan di dalam dan di luar keluarga yang mengancam ketahanan keluarga, peserta dapat membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat meruntuhkan keutuhan keluarga.

[25] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peserta Bimbingan Perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok akan mendiskusikan fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Setelah itu, ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber.

Sesi keempat, refleksi dan evaluasi. Sesi ini merupakan sesi terakhir dari proses bimbingan perkawinan. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

Pada sesi terakhir ini bertujuan agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.[26] Bimbingan Perkawinan ini diharapkan mampu mengantarkan tujuan bimbingan dan memberikan manfaat yang kongkrit pada calon pasangan suami istri dalam

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan perkawinan yang kokoh dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DAN DAMPAKNYA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

A. Konsep Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dilaksanakan sebelum para peserta melaksanaan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.[1]

Modul pertama, Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin lebih fokus pada penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu[2] (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

---

[1] Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah,..23.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Strategi Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Strategi bimbingan pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada sesi pertama, perkenalan dan kontrak belajar. materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan.[3] Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah.[4] Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada modul kedua berbeda dengan materi yang disampaikan pada modul pertama. Modul kedua lebih fokus ke materi reproduksi dan kesehatan, menyiapkan generasi berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sesi pertama, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Sesi kedua, menyiapkan generasi berkualitas. Sesi ketiga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sesi keempat, refleksi dan evaluasi.

Peserta Bimbingan Perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok akan mendiskusikan fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Setelah itu, ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber.

[3] Peraturan Direkktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, 10.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sesi terakhir ini bertujuan agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.[5]

C. Peran Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

1. Kepercayaan Diri Pengantin

a. Tujuan dan Harapan Perkawinan

Kepercayaan diri seseorang merupakan dimensi evaluasi yang menyeluruh yang nantinya akan membawa kekuatan dalam mengatur langkah kedepannya. Kepercayaan diri adalah pedoman hidup dalam melakukan suatu aktivitas yang disertai keterkaitan dengan keberhasilan, yaitu suatu keberhasilan seseorang individu itu untuk melakukan sesuatu dengan benar.[6]

Kepercayaan diri merupakan sikap atas keyakinan yang ada pada dirinya sendiri untuk mengatasi segala masalah. Selalu optimis dan pantang menyerah.[7] Kepercayaan diri terbentuk sejak dini yang sudah menempel pada diri kita sejak kecil. Keluarga dan lingkungan kita sangat berperan besar da;am pembentukan kepercayaan diri.

[5] Ibid.
[6] Eridani AD, *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri* (Jakarta: Rahima, 2008),50.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, maka seseorang bisa dinilai kepercayaan dirinya apabila dirinya telah dapat menentukan tujuan hidupnya. Dalam hal Bimbingan Pranikah ini, peserta yang menjadi informan penelitian ini adalah pengantin yang mengikuti Bimbingan Pranikah dan pengantin yang tidak mengikuti Bimbingan Pranikah.

Salah satu hasil wawancara yang setelah mengikuti Bimbingan Pranikah, hasil wawancara informan tentang harapan dan tujuan utama melaksanakan pernikahan, setidaknya dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

> "Harapan saya ya menyempurnakan agama, memperoleh kebahagian yang banyak pahalanya, menjauhkan dan melindungi diri dari kemaksiatan, mempunyai keturunan yang sholih dan sholihah, dan menambah keluarga.[8]

> "Rumah Tangga yang sakīnah, mawaddah, waraḥmaḥ. Mempunyai keturunan yang barokah, hidup bahagia dunia akhirat, damai, rukun, berkecukupan dan tenteram."[9]

Banyak informan yang mengatakan bahwa tujuan utama dalam perkawinan adalah menjadikan keluarga yang sakīnah, mawaddah,

[8] Tika Rahmawati, *Wawancara*, Kertosono, 20 Maret 2019
[9] Sindi Dwi Rosita, *Wawancara*, Kertosono, 25 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waraḥmaḥ. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang terdapat dalam surat al-Rūm ayat 21:[10]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Makna sakinah, mawaddah, warohmah itu sangatlah dalam bila kita telusuri lebih dalam, yaitu sebagai berikut:

a. Sakinah: kata sakinah secara sederhana diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS.Al-Fath/48:4, 18, dan 26), Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.[11]

b. Mawaddah: Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa,

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* 30:21
[11] Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat BIna KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa memjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.[12]

c. Rahmah: Rahmah diartikan sebagai "kasih saying", istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih saying. Rasa kasih saying ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.[13]

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa setelah mengikuti Bimbingan Pranikah, pasangan pengantin sudah bisa menentukan tujuan dan arah perkawinannya. Sehingga secara otomatis, dari tujuan perkawinan tersebut akah dijadikan acuan dalam hidup berumah tangga. Juga sebagai faktor penentu munculnya kepercayaan diri pada masing-masing calon pengantin. Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan raḥmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Ketika informan ditanya tentang sakīnah banyak pendapat-pendapat yang diutarakan adalah sebagai berikut:

[12] Ibid.
[13] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sakīnah adalah kehidupan yang tenang, harmonis dan saling melengkapi, sangatlah menghargai, mengayomi, dan mejaga ikrar suci"[14]

"sakīnah adalah suatu keadaan dimana terjadinya kerukunan, kedamaian lahir dan batin, adanya rasa aman, nyaman dan tenteram satu keluarga, tidak adanya pertengkaran antara istri dan suami. sebesar-besar masalah akan terselesaikan dengan tenang dan baik apabila terdapat sakīnah didalamnya."[15]

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah warohmah (keluarga Samara), Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan berkah, kelurga maslahah, keluarga sejahtera dan lain lain.[16] Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda-beda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhianya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Ada 2 pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal adalah sebagai berikut:

1). Pendapat pertama, bahwa ciri-ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:[17]

[14] Angga wicaksono, *Wawancara*, Kertosono, 2 April 2019
[15] Uul alim Maghfiroh, *Wawancara* , Kertosono, 4 April 2019.
[16] Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.

c. Mentaati ajaran agama.

d. Saling mencintai dan menyayangi.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.

g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.

h. Membagi peran secara berkeadilan.

i. Kompak mendidik anak-anak.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara.

2). Pendapat kedua, pendapat dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga maslahah (*Mashalihul Usrah),*[18] Yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tida),* keseimbangan (*tawazzun),* moderat *(tawasuth),* toleransi *(tasamuh),* dan *amar ma'ruf nahi mu'kar;* berakhul karimah, sakinah mawaddah wa rohmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan Sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

[18] Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[19]

a. Suami dan istri saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah)* bagi anak-anaknya maupun orang lain.

b. Anak-anaknya baik (*abrar)* dalam berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saat dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.

c. Pergaulannya baik, yang artinya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal linkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, baiaya pendidikan dan ibadahnya.

Semua ciri-ciri keluarga ideal diatas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:[20]

[19] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adala untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit, diantaranya adalah kasih saying orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai dan lain sebagainya, disinilah pentingnya keutuhan keluarga.

b. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seuruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hal pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.

c. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikna pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini

[20] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hal penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

d. Fungsi protektif.keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus memjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negative dunia luar yang mengancam kepribadian anggota. Misalnya, pegaruh negative media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

e. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nialai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter da jiwa yang teguh. Selai itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesame. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan anytar sesame secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.[21]

f. Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirhat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga pula seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.

g. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini sangat penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas piar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keluarga sakinah juga merupakan keluarga yang telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Hak merupakan apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang.

[21] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua bagian:[22]

1. Kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah.*
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinannya yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Maksudnya suami wajb memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih saying kepada istrinya.

Kewajiban Istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi adalah:[23]

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya.

b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memebrikan rasa cinta dan kasih saying kepada suaminyadalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk perbuatan maksiat.

d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.

e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak bersama suami istri:

a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushaharah.*

c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersamaan dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:[24]

a. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dengan demikian, pernikahan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua belah hati, akan tetapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Terdapat empat pilar perkawinan yang terencana, yaitu:

a. Berpasangan

QS. Al Baqarah 2: 187 menyebutkan bahwa mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kaian, dan kalian adalah pakaian bagi

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian individu yang satu dengan yang lainnya mempunyao kelebihan dan kelemahannya sendiri. Suami dan istri dalam hal menjalani kehidupan harus saling melengkapi, kekeurangan istri harus tertutupi oleh kelebihan suami, begitu juga sebaliknya. Seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, sebaik-baik istri adalah yang bisa menutupi kekurangan dan kelemahan suami dan keluarganya.

b. Janji Kokoh

Dalam QS. Al-Nisā' 4: 21 yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Pernikahan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh dua insan, mengucapkan janji sehidup semati atas nama Allah dan Ibadah, maka dipastikan janji ini bukan janji yang main-main. Janji ini menyatukan dua hati atas dasar keikhlasan suka sama suka atas nama ridho kedua orang tuanya. Janji itulah untuk mengikat sepasang suami istri untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saling memperlakukan pasangan dengan baik.

QS. Al-Nisa' 4:19 dijelaskan, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dasar pernikahan untuk seseorang adalah saling menghargai, kuncinya adalah saling memberlakukan diantaranya sebaik mungkin.[25]

d. Musyawarah

QS. Al-Baqarah 2:233 menjelaskan pernikahan itu bersatu, dimana dapat diartikan menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi satu kendali, dua nafsu satu tujuan. Seseorang yang sudah menjalani rumah tangga yang sudah terjun dalam dunia pernikahan harus meninggalkan egonya sendiri-sendiri, tapi harus mengubah menjadi ego berdua. Sepasang suami istri dalam bertindak dan bertingkah laku harus terus dilakukan bersama-sama, tidak diperkenalkan untuk berjaan sendiri-sendiri. Semuanya harus dilakukan dengan jalan bermusyawarah.

B. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Pernikahan.

Pernikahan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh

[25] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses yang terjadi. Banyak pernikahan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam pernikahan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang.

Dalam Bimbingan Pranikah, peserta benar-benar dituntut aktiv untuk memahami semua materi yang diberikan. Peserta tidak hanya mendengarkan ceramah tentang materi perkawinan, reproduksi, dan ketahan keluarga, akan tetapi peserta juga harus bisa menganalisis apabila konflik-konflik yang berpotensi ada dalam hubungan perkawinan. Misalnya tentang cara penyelesaian masalah. Berikut ini adalah hasil wawancara informan mengenai cara penyelesaian konflik dengan pasangan.

> "jika ada masalah, belajar memposisikan diri kita sendiri ketika dalam kondisi pasangan kita. Mengingat kembali perjuangan-perjuangan kita sebelum menikah."[26]

> " saling berbicara. Suami adalah obat istri dan istri adalah obat suami. Ketika menemui konflik rumah tangga, maka keduanya wajib menyelesaikan dengan duduk tenang, berhadapan, saling mengutarakan pendapat, serta saling meminta maaf".[27]

> " Untuk menyelesaikan masalah kita harus duduk bareng untuk membicarakan bak-baik masalah kita, tidak perlu emosi, emosi

[26] Junaidi, *Wawancara,* Kertosono 10 April 2019
[27] Misbah, *Wawancara*, Kertosono, 10 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah memperkeruh keadaan dan menambah masalah. Saling terbuka antar pasangan".[28]

Dalam sebuah pernikahan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri, yaitu:[29]

a. Kedekatan emosi itu akan muncul dalam bentuk rasa kasih saying, mawaddah dan rahmah, diantara pasangan suami istri. Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.

b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannnya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan dari pernikahan yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawnan sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimilikinya.

Ketika pasangan suami istri sudah saling melengkapi, saling mengingatkan, saling membantu, maka konflik-konflik rumah tangga

[28] Tika Rahmawati, Kertosono 13 April 2019
[29] Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam.* (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang muncul akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui Bimbingan Pranikah calon pengantin diajak untuk menentukan perilaku beserta analisisnya ketika menghadapi suatu masalah. Banyak orang yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga itu jauh dari ekspetasi awal, sebelum melaksanakan perkawinan yang muncul hanyalah bayangan kesenangan dan kmeudahan semata, padahal hakikatnya bukan demikian, semuanya butuh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat untuk melanggengkan suatu perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pasangan pengantin yang ikut bimbingan pranikah dan pasangan pengantin yang tidak mengikuti Bimbingan Pranikah, mereka mengakui bahwa Bimbingan Pranikah itu sangatlah penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses Bimbingan Pranikah ini.

Bimbingan Pranikah dapat menjadi Faktor pendukung meningkatnya kepercayaan diri seseorang saat berkeluarga dan mengurangi angka penceraian.[30] Kemampuan diri pengantin akan meningkat dan jauh lebih diketahui serta diyakini oleh masing-masing

[30] Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam.* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin yang diperoleh dari materi-materi Bimbingan Pranikah.

Melalui Bimbingan Pranikah yang selalu menuntut aktif bersosialisasi dengan calon pasangan atau individu lain membuat calon pengantin lebih bisa memosisikan dirinya dengan baik, apalagi menuntut orang lain untuk memenuhi semua keinginan dirinya. Namun semua itu harus didasari dengan konsep dirinya atau tujuan hidup harus menjadi landasan kokoh untuk membangun rumah tangga . sehingga tidak ada pernikahan yang putus ditengah jalan sampai ketitik penceraian.

Dengan adanya Bimbingan Pranikah akan berdampak pada keharmonisan keluarga dari hasil yang sudah penulis teliti pada informan. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang tenteram, damai, sakīnah, mawaddah, waroḥmaḥ.

b). Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Informan dalam penelitian ini adalah 5 pasang/ 10 orang yang mengikuti Bimbingan Pranikah dan 5 pasang/10 orang yang tidak mengikuti Bimbingan Pranikah. informan yang peneliti wawancarai merupakan peserta angkatan ke 12, pada hari Kamiis dan Jum’at, tanggal 4 dan 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu progam atau kegiatan. Efektivitas selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu progam, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini bimbingan pranikah mengacu pada pendapat David Krech, Ricard S. Chuthfied bahwa ukuran efektivitas dilihat dari kepuasan pasangan suami istri yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu dibimbingan pranikah.[31]

Bimbingan Pranikah/bimbingan perkawinan yang awalnya dinamakan Kursus Pra nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupannya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddaḥ, waroḥmah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga semakin banyak, apalagi seseorang yang masih belum mempunyai bekal kuat maka akan mudah terbawa arus. Menurut informan, semua mengakui bahwa hidup dizaman persebaran dan

[31] Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas kelompok*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan teknologi seperti ini semakin banyak tantangan perkawinan yang akan datang.

> "Menurut saya, tantangan terbesar dalam sebuah pernikahan adalah maslah kepercayaan dan ekonomi, karena apabila kepercayaan antara suami dan istri sudah tiada maka akan semakin mudah menimbulkan konflik yang akan berujung pada titik penceraian, dengan ekonomi pula yang mapan akan mampu menumbuhkan serta menyuburkan benih-benih cinta yang sudah kita sepakati berdua, apabila ekonomi rendah, berarti masing-masing pasangan harus kuat agar tidak rusak rumah tangganya.[32]

> " Tantangan terbesar lagi dengan sosial media yang semakin canggih. Sehingga melalui sosial media tersebut bisa menggabungkan satu dengan yang lain bahkan bisa mempertemukan kembali orang-orang di masa lalunya.[33]

Dari pemaparan diatas bisa dilakukan analisis bahwa masing-masing pasangan pun mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap pasangannya. Tantangan tereebut bisa menyebabkan konflik yang berbeda dan bermacam-macam.

Dampak atau hasil dari pasangan yang mengikuti Bimbingan perkawinan selama dua hari mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang awalnya para pengantin

[32] Warsito, *Wawancara*, kertosono 2 mei 2019.
[33] Risa, *Wawancara*, kertosono 5 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa modal dalam perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun ketika mereka sudah mengikuti bimbingan perkawinan ini sudah mengetahui bahwa banyak sekali yang harus disiapkan tidak hanya mental dan ekonomi saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa maslah ekonomilah yang menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam berumah tangga.

> "saya merasakan sndiri bahwa bimbingan perkawinan sangat bagus karena banyak menimba ilmu disana. Ilmu-ilmu baru yang sebenarnya dianggap tabu untuk dibahas selama ini, di bimbingan perakawinan inilah di paparkan oleh pemateri yang luar biasa."[34]

> " Bimbingan perkawinan sangat bagus sekali karena menambah pengetahuan tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang nyata. Persoalan perkawinan itu luas, maka banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Ada juga materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kehidupan nyata, karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat sulut dan harus ada pendewasaan mandiri antar pasangan.[35]

Tanggapan dari peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, maka program bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin. Progam bimbingan perkawinan merupakan langkah yang bagus pemerintah untuk menekan angka penceraian dan

[34] Tri sutrisno, *Wawancara,* Kertosono 20 april 2019.
[35] Millata ainun, *Wawancara,*Kertosono 25 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang selalu meningkat. Sesuai tjuan awal adanya progam bimbingan perkawinan ini yaitu membentuk keluarga sakīnah, mawaddaḥ, waroḥmaḥ.

Keberhasilan bimbingan perkawinan ini bisa diketahui melalui jangka waktu pendek dan panjang. Dalam jangka pendek menghasilkan pengikut bimbingan perkawinan faham dan terampil dalam kehidupan berumah tangga, bisa menjalankan kehidupan berkeluarga dengan tenang dan tenteram, karena dengan adanya dasar atau tuntunan berkeluarga maka tidak akan lagi ada permasalahan dan pencerai terjadi. Fungsi bimbingan perkawinan ini adalah fungsi preventif yaitu membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan.[36]

Selama tahun 2018, bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 angkatan. Di tahun 2019 ini sudah 15 angkatan, berarti ada 300 pasang pengantin 600 peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Tidak semua pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, bahkan 50% yang tidak mengikuti bimbingan tersebut.

Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus penceraian, sesuai fakta yang ada dilapangan mayoritas yang bercerai itu pasangan yang dulunya tidak mengikuti Bimbingan perkawinan, jadi tidak

[36] Mappiare, A. *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki bekal yang kuat untuk hidup berkeluarga. Ada juga yang bercerai mengikuti bimbingan pranikah, penceraiannya dikarenakan faktor ekonomi/nafkah. Oleh karena itu, maka pelaksanaan bimbingan perkawinan harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang bisa dilihat hasilnya, salah satunya dengan melihat perkara penceraian di Kabupaten Nganjuk, lebih-lebih bimbingan perkawinan itu nantinya di wajibkan kepada calon pasangan yang hendak nikah, biar mereka mempunya bekal yang kuat untuk menjalanai kehidupan berkeluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dilaksanakan sebelum para peserta melaksanaan akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Sedangkan modul yang digunakan adalah buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017.

2. Petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk memberikan pengarahan/ materi-materi yang nantinya menjadi bekal berumah tangga, diantaranya; materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, menjaga kesehatan Reproduksi, mempersiapakn Genarasi yang berkualitas. Peserta Bimbingan Perkawinan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok akan mendiskusikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Setelah itu, ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber. Bahwa strategi yang digunakan dalam Bimbingan Pranikah ini sudah jelas mengikuti Teori Kepercayaan ini. Lebih kuat kepercayaan diri seseorang, maka lebih kuat dan yakin dalam menjalani kehidupan.

3. Peran Bimbingan Pranikah sangat penting dalam keharmonisan keluarga, dengan adanya Bimbingan Pranikah, maka kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga meningkat. Dengan adanya Bimbingan Pranikah pula akan menjadikan turunnya angka penceraian di Kabupaten Nganjuk. Kemampuan pasangan yang mengikuti Bimbingan Pranikah sangat bagus karena mendapat materi-materi yang selalu menuntut untuk aktiv bersosialisasi dengan pasangan atau individu, sehingga dapat diketahui bukti nyata bahwa Bimbingan pranikah bisa menjadikan keluarga yang harmonis. Hal ini menimbulkan kepercayaan ini membuat pasangan semakin kuat dan tegar dan menjalani kehidupan berkeluarga.

B. Saran-saran

Mengingat pentingnya Bimbingan Pranikah ini guna menjadikan keluarga yang sakīnah, mawaddaḥ, Waroḥmaḥ dan mengurangi tingginya angka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penceraian serta perkara kekerasan dalam rumah tangga, penulis memberikan rekomendasi kepada:

1. Pemerintah: Pemerintah mempertimbangkan Bimbingan Pranikah sebagai bahan revisi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dimasukkan dalam syarat perkawinan.

2. Penyelenggara Bimbingan Pranikah yaitu pihak Kementerian Agama hendaknya harus bekerja lebih keras lagi alam pelaksanaan Bimbingan Pranikah sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

3. Untuk calon pengantin, hendaknya mengikuti proses bimbingan perkawinn dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut dapat menjadi pedoman dan bekal untuk melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komriah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif* .Bandung: Bumi Aksara, 2005.

Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Anthony, Roberty *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri.* Jakarta: Binarupa Aksara, 1993.

Arifin, *Pokok-pokok TEntang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan diluar sekolah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Aziz, Abdu. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera.* Semarang:CV Wicaksana, 1990.

Basri Hasan. *Merawat Cinta Kasih.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Departemen Agama. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.* Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000.

Desmita, *Psikologi Perkembangan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Nganjuk, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk/periode/putus/2018. 05 November 2018.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Nganjuk, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-nganjuk/periode/putus/2018. 20 November 2018.

Eridani AD, *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri.* Jakarta: Rahima, 2008.

Erman Anti' Prianto. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka CIpta, 1999.

Ghozali Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Hasan Muhammad Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* . Bandung: PT Refika Aditama, 1999.

Jhon M. Echols dan Hassan sadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.* Jakarta:Gramedia, 2014.

John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup,"terj",*juda Damamik, Jakarta: Erlangga, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemdikbud.go.id.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Lestari, Sri *Psikologi Keluarga: penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga,* Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam.* Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011.

Munawaroh, Alissa Qotrunnada. *Modul BImbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.* Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan LItbang dan Diklat Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Gama RI, 2017.

Peraturan Direkktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pasal 2.

Sarwoni Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sarwono, *teori-teori Psikologi Sosial,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 1986.

Sondang P. Siagan, *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok,* (Jakarta: RIneka Cipta. 2012

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhardono Edy. *Teori Peran konsep, derivasi dan implikasinya* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Suparman, *Teori Peran.* Jakarta: PT Bintang Pusaka, 2016.

Suryabrata Sumdi. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1987.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia.* Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Vallet, *Aku Mengembangkan Diriku.* Jakarta: Yayasan Loka Ceraka, 2005.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah.* Yogyakarta: Audi Offset, 1995.

Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di sekolah Menengah,* Jakarta: PT citra Pusaka, 2016.

Wirawan Sarlito. *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id